



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan sistem online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 Nomor 03), Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut sebagai SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan, penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran-nya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
21. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
22. Alat perekam elektronik adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem online terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara online.
- (2) Jenis Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau berdasarkan laporan wajib pajak.
- (4) Bupati melalui Kepala Badan menetapkan Jenis pajak yang penghitungannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau berdasarkan laporan wajib pajak.
- (5)

BAB III SISTEM PELAPORAN PAJAK ONLINE

Pasal 3

- (1) Pelaporan Pajak dilaksanakan secara online dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pelaporan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem online pelaporan pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK ONLINE

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam sistem online yang telah disediakan Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Daerah.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/virtual account yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem online sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online yaitu melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutangnnya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/kode bayar/virtual account.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Internet Banking;
 - c. Mobile Banking;
 - d. Cash Management Service (CMS); dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 7

Bukti pembayaran dan penyetoran pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB V
PENEMPATAN ALAT/SISTEM PEREKAM

DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Kepala Badan berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau system perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam elektronik dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, front office maupun back office.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalut *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 10

- (1) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara *real time* kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Kepala Badan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak berhak:
 1. Memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 2. Memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 3. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 4. Menerima jaringan untuk sistem online yang dilaksanakan oleh Badan;

5. Memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 6. Mendapatkan penggantian perangkat dan sistem online yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban:
1. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib pajak;
 2. Menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 3. Menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
 4. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan;
 5. Memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan sistem online seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet wajib Pajak;
 6. Memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
 7. Melampirkan bukti pembayaran dan SPTPD yang telah dilaporkan atau dilunasi oleh wajib pajak pada Bupati melalui Badan.

(2) Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan pajak, hak dan kewajiban Badan adalah sebagai berikut:

a. Badan berhak:

1. Memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
2. Memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
3. Mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak dari Wajib Pajak;
4. Memonitoring data transaksi usaha dan pajak terutang;
5. Mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem online pelaporan transaksi;
6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak;
7. Melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem online.
8. Melakukan pemeriksaan manual pada pencatatan atau pembukuan wajib pajak apabila sistem dan aplikasi wajib pajak dalam kondisi tidak bisa diakses oleh petugas.

b. Badan berkewajiban:

1. Menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. Membangun dan menyediakan jaringan;
3. Mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem online pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem online;
5. Melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem online pelaporan transaksi;
6. Menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 12

Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang:

- a. Mengubah data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem online yang telah terpasang.

BAB VII
SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem online Pajak dapat dintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 17 September 2020


BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 41